

Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara)

Azahra Eka Putri

Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail : azahraeka123@gmail.com

Dwi Septi Nuraeni

Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail : dwiseptinuraeni0609@gmail.com

Lilis Renfiana

Institut Agama Islam Negeri Metro

E-mail : lilisrefiana@metrouniv.ac.id

Korespondensi penulis : azahraeka123@gmail.com

Abstrak. Etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mengatur dan mengelola bisnis dengan mempertimbangkan norma dan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam Etika berbisnis mencakup perilaku dalam dunia bisnis yang mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi satu kesatuan dalam praktik berbisnis. jual beli adalah proses dimana terjadinya pertukaran barang yang sesuai dengan nilai yang melibatkan penjual dan juga pembeli yang mematuhi prinsip syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Pagi 28 Desa Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pedagang di pasar tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis secara deskriptif perilaku etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang di Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara Kota Metro. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya dalam transaksi jual beli di pasar tradisional 28 purwoasri telah menerapkan kelima prinsip etika bisnis islam yaitu Ketauhidan, Keseimbangan/keadilan, Ketanggungjawaban, Kehendak bebas, Ihsan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Transaksi Jual Beli, Pasar Tradisional

Abstract. Islamic business ethics can be explained as an understanding of principles that govern and manage businesses by considering norms and morality in line with Islamic values. In Islam, business ethics encompasses conduct in the business world that integrates the values and teachings found in the Qur'an and Hadith into a unified business practice. Buying and selling involve a process where the exchange of goods adheres to values, involving both sellers and buyers who comply with Islamic Sharia principles. The aim of this research is to evaluate the implementation of Islamic business ethics in buying and selling transactions at Pasar Pagi 28 Desa Purwoasri, North Metro District, Metro City. This study is a field research involving direct observation of traders in the market. A qualitative approach is used to descriptively analyze the business ethics behavior applied by traders at Pasar Pagi 28 Purwoasri North Metro, Metro City. The results of this research indicate that in buying and selling transactions in the traditional market of 28 Purwoasri, the five principles of Islamic business ethics, namely Tawhid, Balance/Justice, Accountability, Free will, and Excellence, have been implemented.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling Transactions, Traditional Markets

LATAR BELAKANG

Contoh kebutuhan masyarakat akan sarana dan juga prasarana guna memenuhinya kebutuhan setiap harinya salah satunya yaitu kegiatan jual beli. Pasar merupakan salah satu tempat untuk membeli dan menjual barang. Dalam pemasaran, jual beli sifatnya berfluktuasi, tidak dapat diprediksi, serta menghadirkan peluang dan juga risiko. Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga daya saing komersial semakin meningkat. Karena persaingan yang ketat, para pembisnis akan melakukan apa pun untuk mendapatkan keuntungan, bahkan seringkali etika dalam berbisnis itu diabaikan. Misalnya, disekitar kita masih banyak sekali seorang pedagang melakukan penjualan yang tidak sesuai etika, dan pasar tradisional merupakan masalah yang rentan akan terjadinya suatu penyimpangan terkait etika berbisnis. Di pasar tradisional, perilaku menyimpang biasa terlihat pada pengurangan ukuran timbangan dan terkadang terdapat penjual yang mencampurkan bahan berkualitas rendah dan yang berkualitas bagus demi keuntungan pribadi.

Kesadaran pedagang terhadap transaksi jual beli wajib meningkat supaya menghindari tindakan yang tidak diinginkan, dan penyebab kerugian pada orang lain sebab menginginkan untung yang berlimpah. Praktek transaksi jual beli wajib diikuti serta menerapkan kaidah pada ajaran agama Islam dikarenakan terdapat kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebab itu, selama pelaksanaan jual beli dalam Islam ada batas-batas yang diperbolehkan serta yang tidak diperbolehkan, supaya seorang pembisnis menghindari adanya kecurangan guna tujuan mendapatkan keuntungan semata-mata. Dalam jual beli, suatu etika yang dimana mengikat manusia wajib menerapkan dan menegakkan prinsip syariah. Kebijakan ini berisi hukum tersendiri bagi manusia pada aktivitas jual beli sebab manfaat yg dirasakan dapat dialami satu sama lain.

Etika bisnis didasarkan pada rasionalitas yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan agama, maka etika bisnis berfungsi sebagai pengawas aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, standar perilaku yang mengarahkan manusia itulah yang dimaksud dengan etika. Studi tentang keputusan moral dan perbuatan benar dan salah yang dilakukan oleh seseorang dikenal sebagai etika. Dalam artian lain, semua masyarakat yang terlibat dalam aktivitas

ekonomi, baik pedagang maupun pemilik usaha harus memperoleh pengetahuan dasar tentang etika bisnis. (Syahputri & Suryaningsih, 2022)

Keberadaan praktek bisnis yang kurang etis di pasar tradisional, terutama dalam aspek transaksi penjualan, menimbulkan kekhawatiran yang perlu diatasi. Meskipun pasar tradisional tetap diminati, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia, penerapan etika bisnis Islam menjadi suatu hal yang penting dalam konteks ini. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengidentifikasi perilaku bisnis yang tidak etis di pasar tradisional di 28 Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, dan untuk mencaritahu bagaimana prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar 28 Purwoasri.

KAJIAN TEORITIS

Etika Bisnis Dalam Islam

Etika pada dasarnya ialah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku serta interaksi manusia, yang memberi arahan mengenai benar dan salah. Istilah etika, juga dikenal sebagai etik, berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos*, yang mana mengacu pada aturan, nilai, pedoman, dan standar perilaku yang baik bagi manusia. Perkembangan etika sangat memengaruhi kehidupan manusia, memberikan arah dalam tindakan sehari-hari, membantu dalam pengambilan keputusan, dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. (Nurmadiansyah, 2023)

Istilah bisnis merujuk pada kegiatan yang dimulai dengan mencari tahu terkait kebutuhan masyarakat, diikuti oleh upaya menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan tujuan mencapai laba melalui transaksi yang terjadi. Bisnis melibatkan individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam penciptaan, perdagangan, akuisisi, dan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan mencapai keuntungan atau manfaat. Istilah bisnis asalnya dari Bahasa Inggris yaitu *business*, yang mengacu pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Sederhananya, bisnis menggambarkan kegiatan yang menghasilkan keuntungan untuk perorangan ataupun kelompok.

Etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mengatur dan mengelola bisnis dengan mempertimbangkan norma dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, Etika bisnis mencakup perilaku dalam dunia bisnis yang mengintegrasikan suatu nilai serta ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an

dan Al-Hadits. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai salah satu nabi yang sukses dalam berbisnis, memberikan contoh yang patut diikuti dalam penyelenggaraan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Prinsip – prinsip nya yaitu diantaranya, Prinsip kesatuan (tauhid), yang menggabungkan agama, ekonomi, dan sosial dalam sistem Islam. Selain itu, keseimbangan atau keadilan sangat ditekankan dalam praktik berbisnis dalam Islam, sementara kehendak bebas (free will) dalam etika bisnis islam merupakan bagian yang cukup penting, asalkan tidak merugikan kepentingan bersama. Lalu ada pula prinsip tanggung jawab (responsibility), prinsip ini juga penting dalam menjalankan tindakan bisnis yang mana sesuai dengan tuntunan keadilan dan kesatuan, dan yang terakhir yaitu prinsip Ihsan, prinsip ini mengajarkan untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, baik dalam kualitas produk atau layanan, hubungan dengan pelanggan, maupun interaksi dengan pihak lain. Prinsip Ihsan menekankan pada aspek kebaikan, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tindakan bisnis. (Syahputri & Suryaningsih, 2022)

Transaksi Jual Beli Dalam Islam

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas transaksi perdagangan mencakup pertukaran barang atau benda dengan nilai tertentu antara penjual dan pembeli melalui perjanjian atau kontrak yang mematuhi prinsip syariah dan disetujui bersama. Dalam konteks Fiqh, transaksi ini mencakup perpindahan kekayaan melalui suatu proses yang telah ditetapkan, menjamin manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Definisi ini menyiratkan bahwa jual beli adalah suatu prosedur terstruktur dalam pertukaran barang berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan, sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (Bisnis et al., 2022).

Istilah Arab untuk “jual beli,” yang berasal dari “عال بى,” mengandung konsep pertukaran, penjualan, atau penggantian satu item dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, “عال بى” umumnya memiliki dua arti: “jual” dan “beli.” Para ulama memberikan interpretasi terminologis mengenai jual beli sebagai “pertukaran timbal balik dari kekayaan yang sebanding melalui metode yang menguntungkan.” Interpretasi ini, seperti yang dijelaskan oleh ulama Hanafi, melibatkan elemen seperti

penawaran dan penerimaan atau pertukaran barang, dengan penetapan harga. Sementara itu, ulama seperti Abu Qudamah dan Imam al-Nawawi menggambarkan jual beli sebagai pemindahan kepemilikan melalui pertukaran kekayaan. Beberapa pandangan menyatakan bahwa jual beli melibatkan pertukaran benda-benda tertentu dengan persetujuan bersama kedua belah pihak, sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..(Nurul et al., 2023)

Dalam Islam, transaksi jual beli dianggap mubah atau diperbolehkan, dan aturan terkait jual beli telah diatur dalam hukum Islam. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salahsatunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang terlibat dalam praktik riba seakan-akan tidak dapat bertahan, mirip dengan seseorang yang berdiri goyah karena terpengaruh oleh setan. Hal ini karena mereka menyamakan jual beli dengan riba, meskipun sebenarnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menerima peringatan dari Tuhannya mengenai riba dan menghentikan praktik tersebut, maka apa yang telah diperolehnya sebelumnya menjadi hak miliknya, dan urusannya ditinggalkan kepada Allah. Namun, bagi yang mengulangi transaksi riba, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Dalam ajaran Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah menurut syariat. Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli meliputi aspek-aspek berikut: pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), barang yang diperdagangkan, ijab qobul (pernyataan penawaran dan penerimaan), serta nilai tukar yang disepakati. Selain itu, terdapat syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi, termasuk syarat individu yang terlibat dalam transaksi (sudah baligh, berakal, dan saling merestui), syarat mengenai ijab qobul (kesesuaian, tanpa batasan waktu, dan dalam satu majlis), syarat mengenai objek transaksi (kejelasan, kebermanfaatn,

kepemilikan), dan syarat terkait nilai tukar atau harga barang (harga yang jelas, barang dapat diserahkan saat akad, dan barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum syariah).(Nurul et al., 2023)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi lapangan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, yaitu para pedagang di Pasar Pagi Purwoasri Metro Utara. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan praktis perilaku etika bisnis Islam dari para pedagang di Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara Kota Metro. Dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apakah prinsip prinsip etika bisnis islam sudah dijalankan pada pasar tersebut.

Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran langsung terkait dengan pedagang Muslim di Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara Kota Metro. Informan yang terlibat dalam penelitian ini secara khusus adalah pedagang Muslim di Pasar Pagi 28 Purwoasri. Jenis barang dagangan juga menjadi dasar pemilihan informan, mencakup: 1 informan pedagang sembako, 3 informan pedagang sayur, dan 1 informan pedagang ayam potong. Total informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 5 orang informan. dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Etika bisnis dalam agama islam mengharuskan dan membimbing umat Islam untuk melakukan tindakan yang sejalan dengan izin dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang mencakup keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Individu memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Etika bisnis berfungsi untuk membantu wirausahawan dalam mengatasi masalah moral yang dihadapi dalam praktik bisnis mereka. Pemahaman yang akurat tentang etika bisnis Islam sangat penting untuk meminimalkan risiko kehancuran bisnis. Pemenuhan etika yang baik akan

menjamin individu tidak merasa dirugikan, dan berpotensi memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat atas aktivitas jual beli yang dilakukan.

Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, secara optimal sebaiknya dimulai dengan perumusan etika sebagai standar perilaku sebelum menetapkan aturan perilaku ataupun menerapkannya dalam bentuk aturan hukum. Pengendalian terhadap individu dalam dunia bisnis dapat dilakukan melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral yang didasarkan pada pemahaman serta penghayatan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan perilaku tanpa adanya diskriminasi. Dalam Etika bisnis Islam mencakup kebiasaan atau budaya moral yang terkait dengan kegiatan bisnis suatu usaha, sementara etika bisnis Islami yakni studi tentang tindakan individu ataupun organisasi dalam menjalankan usaha atau kontrak bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam melibatkan pengelolaan operasional bisnis yang berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan regulasi yang dibuat oleh ahli fiqih Islam. Peneliti mencatat keprihatinan terkait berbagai transaksi, seperti jual beli buah-buahan, sayuran, sembako, ayam, ikan, dan lainnya, di pasar Purwoasri. Belum jelas apakah para pedagang di pasar Purwoasri benar-benar menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi sehari-hari mereka. Penelitian ini akan mencari tahu apakah prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah diterapkan pada Pada Pasar 28 Purwoasri, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, sebagaimana diuraikan oleh penulis. Pada penelitian ini, Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang akan penulis teliti mencakup :

1. Prinsip Kesatuan/ketauhidan

Prinsip Kesatuan atau Ketauhidan adalah Landasan utama hidup seseorang dalam menjalani kehidupannya. Konsep ini melarang pedagang Muslim untuk terlibat dalam setidaknya tiga jenis aktivitas bisnis yang berbeda. Pertama, jangan memperlakukan karyawan, vendor, dan pembeli mitra bisnis secara tidak adil berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas komersial di mal. Akibatnya, pola pikir ini terlihat dalam banyak aspek kehidupan. Ketiga, perlu diingat bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah dan hindarilah menimbun atau kikir.

Pada prinsip kesatuan dilihat dari hasil pengumpulan data melalui observasi menunjukkan bahwa pedagang di pasar pagi Purwoasri meyakini Allah SWT sebagai penyedia rezeki, disertai dengan usaha dan kedisiplinan dalam berdagang serta konsistensi dalam menjalankan shalat lima waktu. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Rodiyah, seorang pedagang sayur.

“Ya, tentu saja mba saya yakin rezeki kita sudah diatur oleh Allah, kita hanya perlu kerja keras aja mba, jujur kalau dagang, berdoa terus sama Allah mba dan gak ketinggalan sholat lima waktunya mba”

(Hasil Wawancara bersama Ibu Rodiyah, selaku pedagang sayur, Kamis 9 November 2023)

“Saya cuma pedagang kecil biasa mba, barang bawaan laku aja sudah Alhamdulillah, gak pernah nimbun nimbun barang, apalagi yang saya jual kan mudah sekali busuk nya mba”. *(Hasil Wawancara bersama Ibu Rodiyah, selaku pedagang sayur, Kamis 9 November 2023)*

Seorang pedagang yang mengerti akan prinsip kesatuan pastinya tidak adanya pikiran untuk menimbun barang, serta menjual barang haram yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana tindakan tersebut sangat dilarang dalam etika berbisnis dalam islam. Pedagang yang ada di Pasar Pagi Purwoasri memiliki pemahaman mengenai barang yang diharamkan dalam islam dan selalu menjauhi praktik penimbunan dan penumpukan barang dengan niat dan tujuan tertentu.

2. Prinsip Keseimbangan/Keadilan

Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam bisnis terangkum dengan jelas dalam kerangka perbendaharaan bisnis (klasik), mengingatkan pengusaha Muslim untuk menetapkan takaran dan menimbang dengan benar sesuai takaran. Tindakan ini dianggap sebagai perilaku optimal yang berdampak positif. Prinsip keseimbangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keseimbangan antara kebutuhan duniawi, ekonomi, hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan sosial. Penting bagi pedagang untuk menyempurnakan takaran barang yang diperdagangkan. Selain itu, Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak jujur dalam menakar dan menimbang.

Pedagang sembako di Pasar Pagi 28 Purwoasri menerapkan prinsip keseimbangan dengan memastikan bahwa dalam menimbang barang-barang sembako, mereka melakukan proses secara adil tanpa melakukan pengurangan. Mereka memiliki kesadaran bahwa pengurangan timbangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip agama Islam dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

“Tidak mba, semua pelanggan saya perlakukan sama tidak membedakan, bahkan pelanggan lama juga saya kasih harga sama dengan pelanggan lainnya. Harga barang yang saya jual juga saya sama ratakan dengan pedagang ayam lainnya mba, gak pernah saya jual lebih murah ketimbang pedagang lain.”
(Hasil Wawancara bersama Ibu Eni, selaku pedagang ayam potong, Kamis 9 November 2023)

Pada prinsip kesimbangan ini, pedagang di pasar 28 Purwoasri tahu bagaimana cara menempatkan diri saat berdagang dan tidak mernah merugikan pihak lain, baik itu pembeli maupun pedagang lainnya, sehingganya dengan menerapkannya prinsip ini akan membuat diri semakin bertakwa, sesuai firman Allah SWT dalam surah Al- Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Jadilah kamu pembela keadilan, hai orang-orang yang beriman, karena Allah dan para saksi berbuat adil. Hindari bertindak tidak adil karena kebencian Anda terhadap sekelompok orang tertentu. Bertindaklah dengan adil, karena hal ini akan mendekatkan seseorang pada ketakwaan. Percayakanlah pada Allah. Karena Allah mengawasi semua yang hamba-Nya lakukan dengan sangat teliti”*.

Maksud yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 8 diatas yaitu kita sebagai seorang pedagang berkewajiban berlaku adil dalam proses transaksi jual beli. Maksud dari adil itu sendiri yaitu adil dalam menakar timbangan dan adil dalam melayani pembel, tidak membedakan bedakan baik ras, suku, dan juga agama. Etika bisnis

Islam menganut paham keseimbangan yang menyatakan bahwa harga harus selalu ditetapkan berdasarkan ukuran standar dan tidak boleh dibeda-bedakan dalam pembelian dan penjualan kebutuhan pokok oleh pedagang di Pasar Pagi 28 Purwoasri.

3. Prinsip kehendak bebas

Untuk menciptakan kinerja yang baik dan tidak merugikan pihak lain, para pelaku usaha syariah harus mampu menerapkan prinsip kehendak bebas yang memberikan peluang untuk berkembang dan mendorong potensi yang dimilikinya. Di Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara, pedagang sayur menganut paham kebebasan memilih dengan mendorong persaingan sehat antar sesama pedagang dengan menolak menurunkan harga. Nantinya, masing-masing penjual menggunakan strateginya masing-masing untuk mendongkrak penjualan.

“ Kalau disini tidak ada yang memaksakan untuk menjadi pelanggan, saya juga tidak pernah di paksa semua konsumen bebas untuk memilih yang mereka sukai, biasanya pelanggan itu memilih harga yang lebih murah soalnya saya juga begitu, jadi kalau di sini tidak ada yang memaksakan semua nya membebaskan konsumen untuk memilih.” (Wawancara dengan Ibu Sisu, pedagang sayur, Kamis 9 November 2023).

Hal ini juga sesuai dengan yang di ungkapkan pembeli sayur.

“ Iya kalau disini itu bersaingnya secara sehat dan walaupun ada persaingan antar pedagang itu juga masih dalam batas yang wajar, tidak sampai menjatuhkan sesama pedagang lainnya.” (Wawancara dengan Ibu Suratmi, pembeli sayur, Kamis 9 November 2023).

Pernyataan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pedagang pasar di 28 Purwoasri Metro Utara telah memasukkan konsep kebebasan memilih ke dalam prinsip bisnis Islam. Penjual memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk berlangganan apa yang mereka inginkan.

4. Prinsip Benevolence (Ihsan)

Ihsan adalah amalan beribadah dan berperilaku akhlak seolah-olah sedang melihat Allah, atau melakukan aktivitas baik yang dapat membantu orang lain tanpa ada tanggung jawab khusus yang mengharuskan tindakan tersebut. Pastikan Allah melihatmu meskipun kamu tidak mampu melakukannya. Cara pedagang melayani dan menangani pelanggan berkaitan dengan konsep Ihsan, atau kebaikan. Jika pedagang memperlakukan pelanggannya dengan sopan, ramah, murah hati, dan sabar, maka akan menimbulkan kesan yang baik dan membawa hal positif. Namun, jika mereka memperlakukan pelanggan dengan tidak sopan, tidak ramah, tidak sabar, atau berbeda, hal ini akan berdampak buruk pada pedagang.

“iyaa sesekali saya juga memberikan bonus kepada pelanggan” (Wawancara dengan Ibu Misinah, pedagang sayur Kamis 9 November 2023).

“Tentu saja, jika tidak dilayani dengan ramah yo pelanggan mana mau mba beli lagi di kita, saya juga tak lupa memberikan informasi kepada pelanggan jika ada kekurangan pada produk”. (Wawancara dengan Pak Rohmat, pedagang sembako Kamis 9 November 2023).

Dari pernyataan wawancara dengan pedagang di pasar pagi 28 Purwosari di atas, pedagang sudah menerapkan prinsip ihsan, yaitu dengan memberikan bonus kepada pelanggan, dengan memberikan bonus biasanya pelanggan akan tertarik untuk membeli lagi, serta melayani konsumen dengan ramah dan menyampaikan informasi secara jujur.

5. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab menurut Maharti dan Fahrullah (2021) adalah kesediaan untuk menerima akibat dari segala tindakan yang dilakukan, termasuk mereka yang terlibat dalam transaksi ekonomi seperti jual beli. Para pedagang sayur di Pasar 28 Purwoasri Metro Utara pun menjunjung tinggi gagasan tanggung jawab. Ketika pedagang sayur menawarkan produk pengganti jika barang tersebut cacat atau rusak. Di Pasar 28, pedagang sayur selalu dengan senang hati menukar barang yang rusak atau di bawah standar dengan yang lebih baik.

“Jika barang tersebut ada yang busuk atau terdapat kerusakan bisa di tukarkan mba, karena itu sudah tanggung jawab saya.” (Wawancara dengan Ibu Misinah, pedagang sayur Kamis 9 November 2023).

Para pedagang di Pasar 28 Purwoasri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menerapkan etika bisnis Islam dengan menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab, tidak pernah melanggar janji kepada pelanggan, bersedia mengganti barang yang rusak, dan dapat diandalkan dalam melindungi pembelian mereka. dari pelanggan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis islam dalam Transaksi jual beli di pasar 28 Purwoasri Metro Utara bawasannya Sebagian besar para pedagang sudah menerapkan dan juga menjalankan kelima prinsip etika bisnis islam. Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dari beberapa pedagang yang di jadikan sampel di pasar 28 Purwoasri Metro Utara bahwasannya Sebagian pedagangnya sudah menjalankan prinsip etika bisnis islam seperti halnya ketauhidtan/kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan dan tanggung jawab. Penerapan prinsip etika bisnis Islam di Pasar 28 Purwoasri dalam transaksi jual beli, menekankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam setiap aspek bisnis. Ini mencakup penawaran harga yang adil, informasi yang jujur mengenai produk, serta sikap peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika Islam, diharapkan transaksi jual beli dapat berlangsung dengan integritas dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Saran bagi penjual di harapkan selalu memberikan kejujuran pada saat melakukan transaksi jual beli dan di harapkan juga selalu menerapkan etika bisnis islam dalam berjualan. Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang di alami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat lebih di perhatikan bagi peneliti-peneliti dalam lebih menyempurnakan penelitiannya kerna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus di perbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk mengambil narasumber yang lebih

banyak lagi, hal ini bertujuan untuk melihat apakah semua pedagang dan pembeli yang berada di pasar 28 Purwoasri Metro Utara tersebut sudah menerapkan etika bisnis islam.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyanti, Heni, Maria Lutfi, Melly Luthfiah, Program Studi Ekonomi Syariah, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis. “Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Sekampung Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam.” *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 223–238.

Crystallography, X-ray Diffraction. “No Title No Title No Title” (2016): 1–23.

Hj. Darmawati. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an Dan Sunnah.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 58–68.

Ifdholul Maghfur, Maulidatul K, and Muhammad Fahmul Iltiham. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Mu’allim* 1, no. 2 (2019): 339–358.

Ishak, Muhammad Nur, and Robiatul Adawia. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi).” *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 30–38.

Janinuddin, Fitriadi, and Sri Wahyuni. “Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda Dalam Perspektif Islam.” *JESM : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 2 (2022): 151–160.

Jeklin, Andrew, Óscar Bustamante Farías, Padres Saludables, Escuela Para, Padres D E Menores, Victimas D E Violencia, Intrafamiliar Desde, et al. “No Title No Title No Title.” *Correspondencias & Análisis* 6, no. 15018 (2016): 1–23.

Journal, Abdurrauf, O F Islamic, Studies Arjis, Jual Beli, and D I Pasar. “(Islamic Economic Perspective on the Ethics Of” 2 (2023): 31–43.

Mabarroh Azizah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee.” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020): 83–96. www.kanalinfo.web.id.

Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam. PT. Nasya Expanding Management.*, 2020.

Nasir, Munawir. *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis Tinjauan Al-Qur’an, Filosofis Dan Teoritis*, 2020. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=B5zsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=komunikasi&ots=s9n2zf8N_J&sig=S2U3enUzXO8gi1KT0YJIGuu8gVc%0Ahttp://repository.umi.ac.id/492/2/Full-Etika dan Komunikasi dalam Bisnis-Tinjauan Al-Qur’an%2C Filsafat dan Teoritis.pdf](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=B5zsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=komunikasi&ots=s9n2zf8N_J&sig=S2U3enUzXO8gi1KT0YJIGuu8gVc%0Ahttp://repository.umi.ac.id/492/2/Full-Etika%20dan%20Komunikasi%20dalam%20Bisnis-Tinjauan%20Al-Qur’an%20Filsafat%20dan%20Teoritis.pdf).

Rahmawati, Nurul Tari, Mulyadi Kosim, and Sutisna. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Leuwiliang, Kab. Bogor.” *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2023): 894–907.

Rahmawati, Nurul Tari, Mulyadi Kosim, and Sutisna. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional:” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2022): 894–907.

Rohmah, Khoirul, and Ahmad Badi’. “P-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567 Http://Https://Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/Perbankan.” *At-Tamwil* 2, no. 2 (2020): 218–236.

Suprastyo, B A, R K Hapsari, M Kom, A Z Falani, and S Kom. “HALAMAN JUDUL I.” *Academia.Edu* (2010). http://www.academia.edu/download/33319065/04205001_BAMBANG.doc.

Syahputri, Tyas Fariha, and Sri Abidah Suryaningsih. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 146–159.

Wati, Ambar, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 184–200.

Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–154.

Yelvita, Feby Sri. "No Title5 קשה לראות אתמה שבאמת לנגד העינים." *הארץ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.